

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semua hal yang bersumber atau berbasis pada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataannya, perbuatannya, maupun taqirinya, disebut dengan hadis, atau sunnah. Ajaran Islam bersumber dari hadis Nabi yang hanya sebagian kecil yang ditulis oleh para sahabat Nabi, selain Al-Qur'an, Ijma, dan Qiyas.¹

Pandangan budaya, agama, dan individu terhadap aurat perempuan memengaruhi penelitian. Bagi banyak agama, terutama Islam, aurat perempuan memiliki makna religius dan etika. Perspektif ini dapat berbeda-beda tergantung pada agama yang dianut seseorang. Dalam Islam, bagian tubuh tertentu perempuan dianggap sebagai aurat, dan untuk mematuhi peraturan syariah, bagian tersebut harus ditutup. Studi tentang aurat perempuan dalam konteks agama dapat membantu memahami dasar hukum, interpretasi, dan praktik aurat di masyarakat.²

Islam muncul di dunia dengan menyampaikan pesan yang damai serta menghormati hak asasi manusia, sejalan dengan fitrah manusia yang memiliki naluri keindahan, daya tarik, dan kegembiraan. Manusia diberikan kemampuan berpikir untuk terus berinovasi dan mengasah kemampuannya. Islam tidak mengekang naluri tersebut, melainkan membimbingnya ke arah yang konstruktif. Sebagai contoh, bernyanyi dapat menjadi sesuatu yang bernilai tinggi jika digunakan sebagai sarana dakwah Islam. Salah satu bentuk hiburan yang mampu menyegarkan jiwa, menenangkan hati, dan menyenangkan pendengaran adalah nyanyian. Islam memperbolehkan nyanyian selama tidak mengandung ucapan yang kotor, cabul, atau mengarah pada perbuatan dosa. Demikian pula, musik boleh mengiringi selama tidak membuat seseorang lalai. Kondisi ini bukan hanya muncul di perkotaan, tetapi juga merambah ke lingkungan desa dengan

¹ Asep Djaenuddin, 'Urgensi Penyesuaian Metode Pembelajaran Di Era Disruptive Technology', Jurnal Pari (2021) hlm 26.

² Arif Purkon, 'Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer', Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam (2023).

perantaraan media elektronik seperti video, televisi, kaset, dan radio, yang membawa pengaruh peradaban modern.³

Faktanya, dampak dari nyanyian dan musik terasa jelas dalam aktivitas sehari-hari. Tidak bisa dipungkiri bahwa nyanyian adalah salah satu bentuk seni yang paling dinamis dalam mempengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Namun, di era modern seperti sekarang, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang nyanyian dalam perspektif Islam. Hal ini penting karena banyak orang yang kehilangan kendali terhadap kebebasan, sehingga melampaui batasan yang seharusnya dijaga oleh kesadaran diri. Kesenangan duniawi kerap menyebabkan manusia lengah hingga melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Selain itu, seni yang diwujudkan melalui nyanyian sekarang sudah menjadi elemen penting dalam gaya hidup masa kini..⁴

Meskipun demikian, sebagian umat Islam masih memperdebatkan soal musik dan nyanyian. Sikap ini dianggap wajar, mengingat bentuk, gaya, dan jenis musik serta nyanyian saat ini sering kali menimbulkan kekhawatiran. Terkadang, muncul kesan bahwa ada kecenderungan dalam musik dan nyanyian yang mengarah pada hal-hal negatif, sehingga eksistensinya kembali dipertanyakan.⁵

Cendekiawan dan pemikir muslim semakin banyak berbicara tentang wanita saat ini karena peran perempuan semakin setara dengan laki-laki. Perempuan mendominasi publikasi umum. publikasi di media cetak dan elektronik. Sebaliknya, sejumlah besar perempuan yang berprofesi sebagai penyanyi, khatib, qari'ah, serta pengiklan stasiun televisi dan radio. Perempuan juga kemudian menjadi profesor, guru, dan pengacara. Memang benar, ada stasiun TV dan program yang didedikasikan untuk perempuan di sejumlah.⁶

³ A. Putr, 'Persepsi Mahasiswa Terhadap Hadis Musik Dan Nyanyian': Studi Kasus Di Prodi Ilmu Hadis Iain Salatiga', (2020).

⁴ Refi Nur Alifah, 'Nyayian Dalam Perspektif (Kajian Hadis Tematik) (2024)2.1, hlm 92.

⁵ S Ningsih, 'Studi Pemahaman Hadits-Hadits Tentang Nyanyian', (2021) <<https://repository.uin-suska.ac.id/3020/>>. Hlm. 2.

⁶ Zahroh Zahwa and Fatihunnada, (2023) 'Moderasi Hadis Suara Wanita Dalam Shahih Al-Bukhari', Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis. (2023) hlm. 5.

Dalam sejarah, kelahiran anak perempuan kerap dianggap sebagai aib dan bahkan dikaitkan dengan perbuatan setan. Perempuan sering menjadi sasaran kesalahan atas tindakan jahat yang dilakukan oleh laki-laki. Pandangan ini diperkuat oleh sebuah hadis Nabi yang tergolong hadis gharib, yang menyebutkan bahwa suara perempuan adalah aurat, sehingga semakin memperketat pembatasan terhadap hak suara perempuan. Isu tentang kebebasan perempuan untuk menyuarakan pendapatnya sering dikaitkan dengan Surah Al-Mujadalah ayat 1-4. Surah ini dikenal sebagai simbol hak perempuan dalam mengungkapkan pendapat. Dalam surah tersebut diceritakan bagaimana gugatan seorang perempuan bernama Khaulah binti Ts'alah terkait perlakuan dzihar dari suaminya dikabulkan oleh Allah Swt. Kejadian ini menarik perhatian masyarakat Arab Jahiliyah yang pada waktu itu sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bersuara.⁷

Sebagian besar pandangan manusia cenderung melihat keberadaan perempuan dari segi fisiknya sebagai lambang keindahan dalam kehidupan. Topik mengenai perempuan pun selalu menjadi bahan diskusi yang menarik. Semakin menarik penampilan seorang perempuan, maka semakin jelas pula tampilan fisik atau postur tubuh yang ditonjolkan. Namun, di balik pesona tersebut, tersimpan pesan penting bagi perempuan untuk lebih waspada dalam menunjukkan keindahan tubuhnya, agar tetap enak dipandang sesuai dengan ketentuan syariat maupun norma adat.⁸

Keunggulan ajaran Islam terhadap perempuan justru terletak pada bagaimana mereka dapat tampil anggun dan menarik di hadapan laki-laki tanpa harus memperlihatkan bentuk tubuh mereka yang menawan. Konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai aurat, yaitu bagian tubuh yang wajib dijaga dan ditutupi sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan tuntunan agama.⁹

⁷ Marlinda Marlinda, Iin Parningsih, and Muhammad Alwi HS, 'Pendekatan Ma'na Cum Maghza Atas Kisah Khaulah Binti Ts'alah (QS. Al-Mujadalah: 1-4) Dalam Kaitannya Dengan Hak Suara Perempuan Di Indonesia', *Tafasir: Journal of Quranic Studies*, 1.2 (2023), hlm. 6.

⁸ Dini Aprilita and Refti Handini Listyani, 'Representasi Kecantikan Perempuan Dalam Media Sosial Instagram', *Paradigma*, 04.03 (2020), 1–13.

⁹ Siti Purhasanah and others, 'Kewajiban Menutup Aurat Dalam Perspektif Al-Quran', *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.1 (2023), 53–61 <<https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.31>>.

Aurat perempuan mungkin memiliki makna budaya yang signifikan. Memahami aurat dalam konteks budaya tertentu dapat membantu memahami norma sosial, identitas kolektif, dan cara berpakaian seseorang. Studi tentang aurat perempuan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana perempuan berperilaku dalam masyarakat dan bagaimana konsep kehormatan. Istilah "aurat" memiliki asal-usul dari kata (عورة), yang menurut kajian etimologi berarti malu, aib, atau buruk. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa kata ini berasal dari "awira" (عاور), yang juga berhubungan dengan makna malu, aib, atau buruk. Jika diterapkan pada mata, istilah ini menggambarkan mata yang kehilangan cahaya atau pandangannya yang menghilang. Ada juga yang berpendapat bahwa aurat berasal dari kata "āra" (عار), yang berarti menutup atau menimbun, seperti menutupi mata air. Selain itu, sebagian orang berpendapat bahwa "aurat" memiliki asal dari kata "a'wara" (عأور), yang mengacu pada sesuatu yang jika dilihat dapat mencemarkan atau merusak.¹⁰

Ajaran Islam sering menekankan kewajiban bagi perempuan untuk menutupi seluruh tubuh mereka. Surat An-Nur ayat 31 kerap dijadikan landasan untuk mengatur tata cara berpakaian perempuan. Pembatasan ini tidak hanya meliputi penampilan dan pakaian, tetapi juga menyangkut pembatasan ekspresi suara perempuan serta keterlibatan mereka dalam aktivitas di ruang publik. Hal ini juga dijelaskan dalam Surat al-Ahzab ayat 32-33;

*"Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara dengan mendayu-dayu sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya."*¹¹

Ulama yang menganggap suara perempuan sebagai aurat berusaha untuk mengantisipasi akibat buruk yang dapat muncul dari kelalaian mengikuti ajaran agama. Walaupun begitu, tidak ada dalil shahih yang jelas yang menganggap suara wanita sebagai

¹⁰ Arif Purkon, 'Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer', Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, (2023), hlm. 9.

¹¹ Muhammad Agus Noorbani and Mahmudah Nur, 'Tuhan, Izinkan Aku Bernyanyi: Rocker Muslimah Sunda Dan Resistensi Terhadap Stereotype', Jurnal Studi Gender Dan Anak, (2023), hlm. 4.

aurat. Mayoritas ulama yang mengharamkan suara perempuan berpendapat bahwa itu dapat menyebabkan fitnah. Yusuf Al-Qardhawi, dalam Fatawa Mu'ashirah, atau Fatwa-Fatwa Kontemporer, menyatakan bahwa suara perempuan bukanlah aurat, jika mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam dan tidak menimbulkan fitnah atau keinginan laki-laki lain, perempuan juga boleh bernyanyi. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, suara perempuan yang dilunakkan untuk menarik nafsu lelaki dianggap haram (alkhudhu bi al qaul). Oleh karena itu, selama perempuan tidak berusaha untuk menarik syahwat lawan jenis, hal tersebut masih diperbolehkan.¹²

Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu, Wahbah Zuhaili mengemukakan pandangannya mengenai suara perempuan dan hukum terkait perempuan yang bernyanyi, yang menyatakan bahwa:

*“Suara perempuan menurut mayoritas ulama bukan aurat karena para sahabat mendengarkan para istri Rasulullah SAW untuk memahami hukum agama. Tetapi (laki-laki) diharamkan mendengarkan suara perempuan dengan merdu dan lagu meskipun hanya membaca Al-Quran karena khawatir fitnah. Ulama Hanafiyah mengungkapkan, suara perempuan bukan aurat”.*¹³

Suara seorang perempuan adalah aurat yang harus dijaga, Syakh Ibnu Jabarin menyatakan bahwa suara wanita adalah aurat bagi laki-laki asing. Oleh karena itu, mereka tidak membaca tasbeih seperti yang dilakukan laki-laki ketika imam lupa membaca; mereka hanya menepuk punggung tangan. Selain itu, wanita tidak boleh bertalbiyah dan adzan, yang mengharuskan mereka mengangkat suara, kecuali temannya mendengarkannya.¹⁴

Adapun Hadis yang menunjukkan terdapat pandangan negatif terhadap suara perempuan dalam konteks bernyanyi sebagai berikut:

¹² Hidayatulloh, Arip. 'Hukum perempuan bernyanyi perspektif Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili' (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung), (2019) hlm. 18

¹³ Hidayatulloh, Arip. (2019). 'Hukum Perempuan Bernyanyi Perspektif Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili'. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2019) hlm. 25.

¹⁴ Zahwa, Z. 'Moderasi Hadis Suara Wanita dalam Shahih al-Bukhari', Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran dan Hadis, (2023) hlm. 159-173.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَّاتِ وَعَنْ شَرَائِهِنَّ وَعَنْ كَسْبِهِنَّ وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ¹⁵

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Sa'id Al Qaththan berkata, telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Al Qasim berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Ar Razi dari 'Ashim dari Abul Muhallab dari Ubaidullah Al Ifriqi dari Abu Umamah ia berkata, "Rasulullah melarang menjual para wanita penyanyi, membelinya, mengambil keuntungannya dan memakan harganya."

Kemudian syarah dari hadis diatas: penjelasan Hashiyat al-Sindi tentang Ibnu Majah pepatahnya (tentang menjual penyanyi wanita), artinya budak perempuan yang biasa menyanyi (Dan tentang penghasilan mereka) Artinya, apa yang mereka peroleh dengan menyanyi dan berbicara menunjukkan hal itu menjadikan bernyanyi sebagai suatu kebiasaan adalah hal yang tercela, dan Tuhan Maha Mengetahui.

Dalam Al-Qur'an dan hadis, nyanyian umumnya dipandang sebagai hal yang haram. Secara ijma', mendengarkan nyanyian yang disertai dengan alat musik seperti rebana, seruling, serta vokal juga dianggap dilarang. Namun, nyanyian bisa diperbolehkan selama tidak melibatkan gabungan antara rebana, seruling, dan nyanyian itu sendiri.. Dalam kondisi tertentu, seperti pada perayaan hari raya atau acara pernikahan, penggunaan alat musik yang diperbolehkan hanya terbatas pada rebana, yang hanya boleh dimainkan oleh wanita.¹⁶

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa nyanyian bisa memicu ekstase, bahkan mungkin lebih kuat dibandingkan faktor lain. Mayoritas kaum sufi sejalan dengan pandangan ini. Al-Ghazali menentang pandangan yang menganggap musik atau nyanyian sebagai hal haram, meskipun ia mengakui bahwa Nabi pernah melarang untuk mendengarkan musik atau nyanyian. Larangan tersebut, menurut al-Ghazali, berkaitan dengan situasi atau dampak negatif tertentu. Contohnya adalah larangan terhadap nyanyian yang dilakukan oleh wanita di hadapan pria dalam suasana bar yang menyediakan minuman keras. Hadis shahih Nabi juga menunjukkan bahwa kemampuan untuk bernyanyi atau menggunakan alat musik diperbolehkan dalam batas tertentu, salah satunya adalah bahwa Aisyah RA tidak menegur orang yang bernyanyi di rumah Nabi ketika dia mendengarnya.¹⁷

Alasan penulis tertarik dengan meneliti judul tersebut dikarenakan atas pengalaman selama menuntut ilmu di pondok pesantren modern Annajah. Menurut pendiri atau pembina yakni Ustazah Dra. Hj. Maesaroh Madsuni mengatakan kepada salah satu santriawati yang memiliki suatu potensi khususnya dalam bidang bernyanyi "coba

¹⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Ar-Rabi' Al-Qazwini Al-Hafidz, *Sunan Ibn Majah*, Hlm. 2168 <<https://archive.org/details/sunan-ibn-maja-arabic>>.

¹⁶ Nailul Hikmah, . 'Akhlak Wanita Dalam Islam'. (2019). Hlm. 22

¹⁷ Nor Halimah, 'Penampilan Vokalis Musik Dalam Walimatul 'Ursy (Persepsi Ulama Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya)', *Skripsi*. (2019). Hlm. 16.

cari yang lain saja, kalau bisa gausah nyanyi-nyanyi perempuan.” Sehingga dalam ulasan ini sekilas mengetahui landasan yang dipegang erat oleh pimpinan pondok pesantren modern Annajah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang adanya pelarangan perempuan bernyanyi di pondok pesantren modern Annajah?
2. Bagaimana resepsi masyarakat pondok terhadap adanya larangan perempuan bernyanyi di pondok pesantren modern Annajah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti ini memiliki tujuan:

1. Untuk menemukan data terkait latarbelakang pelarangan perempuan bernyanyi di pondok pesantren modern Annajah Rumpin Bogor.
2. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat pondok pesantren modern Annajah Rumpin Bogor terhadap hadis larangan perempuan bernyanyi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Setelah melihat ulasan ini, pengkaji sangat yakin bahwa kesempatan akan sangat berharga untuk mempelajari lebih lanjut hadis nabi tentang suara perempuan adalah aurat dalam konteks bernyanyi di zaman sekarang, serta untuk melakukan penelitian, ini diharapkan agar lebih berkembang bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Pada hakikatnya pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran hadis Nabi SAW dalam kehidupan umat dengan memberikan dorongan kemajuan dalam pemahaman dan pengamalannya.
- b. Dalam hal akademik, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan S-1 Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Adab Universitas Siber Syekh Nurjati Cirebon.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah menelusuri berbagai sumber referensi, penulis menemukan sejumlah hasil yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini:

Pertama, Jurnal yang berjudul “Kajian Ma’ani Hadis terhadap Kontroversi Suara Wanita sebagai Aurat” Hasil penelitian ini membahas konsep mengenai suara wanita sebagai aurat, makna hadis terkait suara wanita, dan pandangan para ulama mengenai topik tersebut. Penelitian ini menyimpulkan Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sehingga hadis Bukhari dianggap lebih kuat dalam hujjahnya. Selain itu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa suara wanita tidak termasuk dalam aurat jika tidak menimbulkan fitnah.¹⁸

Kedua, Dalam Surah Al-Ahzab yang dijelaskan dalam jurnal ushuluddin dan filsafat yang berjudul “Suara Wanita dalam Surah Al-Ahzab:32” Menurut perspektif Mazhab Hanafiyah, telapak kaki bukanlah aurat. Para ulama tampaknya tidak menganggap suara wanita sebagai aurat. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi wanita untuk berpartisipasi dalam aktivitas tertentu, seperti menjadi penyiar radio atau televisi selama dilakukan dengan wajar dan tidak menimbulkan dampak negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suara wanita menurut perspektif kitab Jami’ al-Bayan ‘An Ta’wil al-Qur’an karya Imam al-Thabari dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab dalam menafsirkan Q.S. al-Ahzab:32. Pendapat Imam al-Thabari, Q.S. al-Ahzab:32 mengajarkan agar wanita tidak berbicara dengan lembut berlebihan atau dengan sikap tunduk, karena hal tersebut dapat menimbulkan fitnah bagi laki-laki. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa suara wanita yang dilarang adalah suara yang dilembutkan atau diucapkan dengan kemanjaan berlebihan kepada laki-laki yang bukan mahram.¹⁹

¹⁸ Zahrotun Nisa and Abdul Wasik, (2021), ‘Kajian Ma’ani Hadis Terhadap Kontroversi Suara Wanita Sebagai Aurat’, Gunung Djati Conference Series, (2021) hlm.4.

¹⁹ Sholehah, M., & Fattah, M. ‘Suara Wanita Dalam Surah Al-Ahzab: 32 (Studi Komparatif Antara Kitab Al-Jami’ Al-Bayyan ‘An Ta’wil Al-Qur’an Dan Tafsir Al-Misbah). El-Waroqoh: Jurnal Ushuluddin dan Filsafat, (2020).

Ketiga, Jurnal yang berjudul “*Musik dan Menyanyi Perspektif Fiqih Kontemporer*” Hasil dari penelitian ini Pada dasarnya, hukumnya mubah atau diperbolehkan untuk mendengarkan musik dan nyanyian. Namun, dalam beberapa kasus, itu bisa menjadi haram. Bernyanyi atau mendengarkan nyanyian dapat menjadi haram jika ada elemen eksternal yang membawa keburukan. Misalnya, lirik lagu mengandung hal-hal buruk, seperti mabuk-mabukan dan kemaksiatan, dan sengaja merangsang birahi atau syahwat. Menjadi manusia, yang memiliki akal dan pikiran yang sempurna. Memilih mana yang benar dan mana yang salah, seperti memilih musik yang kita lantunkan atau dengarkan.²⁰

Keempat, Jurnal yang berjudul “*Kolerasi Antara Wanita, Perhiasan, dan Aurat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31 Menurut Perspektif Mufassir Nusantara*” Hasil dari penelitian ini, para ulama setuju bahwa mendengarkan suara wanita saat bernyanyi atau membaca, termasuk membaca ayat-ayat al-Qur'an, dianggap haram karena dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah. Selain itu, ketika suara wanita didengar oleh pria yang bukan mahramnya, suara itu dianggap aurat karena dapat menyebabkan fitnah. Bahkan, jika suara perhiasan seperti gelang kaki saja dilarang, maka suara wanita yang langsung didengar oleh pria non-mahram lebih diwaspadai. Oleh karena itu, setiap muslimah diharapkan menjaga kehormatannya dan menghindari potensi fitnah saat berada di luar rumah. Seorang muslimah sebaiknya tidak keluar rumah dengan pakaian ketat, mengenakan parfum, berjalan dengan sikap menggoda di depan umum, atau berbicara dengan nada lembut berlebihan kepada lawan jenis.²¹

Kelima, Dalam jurnal yang berjudul “*Etika Hiburan dalam perspektif hadis: Analisis Terhadap Aplikasi Tiktok*” hasil dari penelitian ini menurut etika hiburan dari perspektif hadis, hiburan tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau melalaikan, dan hiburan tidak bertentangan dengan syariat Islam atau membangkitkan syahwat. Tinjauan penulis mengenai etika hiburan dalam perspektif hadis menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi TikTok cenderung lebih banyak memberikan dampak negatif daripada positif. Misalnya, terdapat konten tarian yang menonjolkan unsur seksual dan “tabarruj” yang dapat

²⁰ Muhammad Imam Maghudi, (2024) '*Musik Dan Menyanyi Perspektif Fiqih Kontemporer*', Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin', (2024). hlm. 39.

²¹ Miftahul Jannah, (2023) '*Korelasi Antara Wanita, Perhiasan, Dan Aurat Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31 Menurut Prespektif Mufassir Nusantara*', (2024). hlm. 42–66.

membangkitkan syahwat, konten menyanyi dan “lip sync” seringkali mengandung lirik yang kurang mendidik serta diiringi musik yang melalaikan, dan banyaknya konten di aplikasi ini dapat menyebabkan kelalaian dan membuang waktu secara sia-sia. Walaupun aplikasi ini dimaksudkan sebagai hiburan, dampak negatifnya dinilai lebih dominan daripada manfaatnya. Karena tidak sesuai dengan etika hiburan dalam hadis Rasulullah, penulis menyarankan untuk tidak menggunakan aplikasi ini sebagai sarana hiburan.²²

Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, baik dari aspek fokus maupun pendekatan yang diambil. Jika penelitian terdahulu cenderung membahas isu suara wanita, musik, dan hiburan dalam kerangka hukum fikih, tafsir Al-Qur'an, atau etika berdasarkan hadis, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kajian mendalam yang mengaitkan perspektif Islam dengan relevansi sosial di era modern. Pendekatan yang diterapkan bersifat lebih menyeluruh, tidak hanya mencakup analisis normatif, tetapi juga aplikatif, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengisi kekurangan kajian yang masih jarang diteliti serta memberikan kontribusi yang lebih relevan dan kontekstual dalam pembahasan terkait.

F. Kerangka Teori

1. Teori Living Hadis

Munculnya living hadis didefinisikan sebagai munculnya fenomena dalam masyarakat Islam. Akibatnya, kajian dan studi living hadis biasanya dikategorikan sebagai fenomena sosial keagamaan. Hadis hidup terdiri dari tiga kategori: tradisi tulis, lisan, dan praktik.

a. Tradisi Tulis

Suatu tradisi menyampaikan informasi atau pengetahuan melalui tulisan ke generasi berikutnya. Dapat berupa buku, teks, manuskrip, atau jenis tulisan lainnya. Sederhananya, tradisi tulis adalah cara orang menulis dan menyimpan budaya, sejarah, dan pengetahuan mereka.

b. Tradisi Lisan

²² Arinal Husna, Suparwany Suparwany, and Yuni Roslaili, *‘Etika Hiburan Dalam Perspektif Hadis: Analisis Terhadap Aplikasi TikTok’*, Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan, (2023).

Tradisi lisan dalam hadis yang hidup berkembang bersamaan dengan praktik yang dijalankan oleh umat Islam.

c. Tradisi Praktik

Kegiatan atau adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun dalam suatu kelompok masyarakat. Ini merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu masyarakat. Tradisi praktis tidak terbatas pada pengetahuan atau keyakinan, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang dilakukan berulang kali.

2. Teori Resepsi

Menurut kamus Babylon, kata "reception" berarti "acceptance" atau "tindakan penerimaan," yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi "resepsi" atau "penerimaan." Secara etimologis, kata "reception" berasal dari bahasa Latin "recipere," dan dalam bahasa Inggris mengandung makna penerimaan atau penyambutan oleh pembaca. Resepsi adalah cara seseorang atau kelompok menerima dan merespons teks. Ini melibatkan pemahaman, penafsiran, dan pengalaman, yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan situasi historis dari pembaca.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kualitatif. Metode ini lebih menekankan pemahaman masalah secara menyeluruh. Daripada, mempertimbangkan masalah untuk dijadikan tujuan umum.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

²³ Anggraeni dan Irviani, 'Bab II Landasan Teori', Journal of Chemical Information and Modeling, (2019), pp. 1689–99.

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu melalui wawancara, mendalam, observasi langsung, atau survei yang dilakukan terhadap objek penelitian seperti: Pendiri/Pengasuh, 2 pengurus pesantren putri, 1 pengurus santriawan, 10 santriawati Pondok Pesantren Annajah

b. Data Sekunder

Dengan memanfaatkan berbagai karya ilmiah yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis, termasuk buku, jurnal, tesis, dan literatur lainnya yang memuat informasi mengenai topik yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Partisipatif

Metode pengumpulan data dimana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas yang sedang diamati, baik sebagai bagian dari kelompok yang diteliti maupun dengan berinteraksi secara aktif. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan autentik tentang fenomena yang sedang diteliti.

b. Wawancara Terstruktur

Metode pengumpulan data ini melibatkan penggunaan serangkaian pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya dan tidak berubah. Peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada setiap responden untuk mendapatkan jawaban yang seragam dan dapat dibandingkan. Teknik ini umumnya digunakan untuk memperoleh data yang terstruktur dan terstandarisasi.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data ini melibatkan penggunaan materi tertulis, arsip, foto, rekaman, atau media lainnya yang dapat menyediakan informasi yang relevan untuk penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dari sumber yang sudah tersedia, seperti laporan, buku, atau dokumen resmi, guna mendukung proses analisis yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Pemeriksaan informasi adalah suatu metode untuk melihat, membersihkan, memindahkan, dan mencari data mereduksi data, penampilan, dan penarikan kesimpulan

dengan tujuan menemukan data penting, mencerahkan tujuan, dan mendukung arah independen.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun secara metodis dan dibahas dalam lima bagian, masing-masing dipahami sebagai berikut:

Bab Pertama Berisi pendahuluan yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Berisi tentang landasan teori Perempuan bernyanyi, yaitu pengertian suara perempuan, macam-macam aurat perempuan dan hadis-hadis larangan perempuan bernyanyi.

Bab Ketiga Berisi tentang gambaran umum Pondok Pesantren Modern Annajah Rumpin Bogor.

Bab Keempat Penyajian data living hadis *larangan Perempuan bernyanyi* di Pondok Pesantren Modern Annajah yang meliputi perencanaan pengorganisasian, sarana dan prasarana hasil penelitian ini,

Bab Kelima Berisi penutup, kesimpulan dan saran

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON